



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MULYANDARI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Pakuncen No. 9 Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013, dahulu Tergugat sekarang Pembanding
melawan:

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: R. HERI SUKRISNO, S.H., M.H., HEDY CHRISTIYONO NUGROHO, S.H., M.H., DARU SUPRIYONO, S.H. PRADNANDA BERBUDY, S.H., M.H., dan ACHMAD DEVA PERMANA, S.H., para Advokat/ Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocates & Consultants 3H, berkantor di Jalan Gito Gati, Denggung Tridadi, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2013, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1552/Pdt.G/2012/PA.Smn.

tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan permohonan Penggugat untuk menetapkan hak pengasuhan anak terhadap ANAK, lahir tanggal 9 Mei 2010 tidak dapat diterima;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 Mei 2010 minimal setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada Penggugat/Terbanding secara sempurna pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 27 Agustus 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 4 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara sempurna pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013;

Membaca Surat Keterangan Tidak Inzage yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 4 September 2013, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang diberikan Penggugat/Terbanding tidak melakukan inzage;

Membaca Berita Acara Inzage Nomor 1552/Pdt.G/2013/PA.Smn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 9 September 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1552/Pdt/G/2012/PA.Smn. tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H. bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara a quo, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu menambahkan pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1552/Pdt/G/2012/PA.Smn. tanggal 16 Juli

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui adanya percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang terbatas pada pembicaraan pada rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang menurut penilaian Tergugat/Pembanding masih dalam batas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering bertengkar masalah ekonomi yang kurang mencukupi, karena Tergugat/Pembanding bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan yang tidak tetap dan Tergugat/ Pembanding sering berkata kasar seperti asu bajingan dan bertingkah laku kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding nama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, SAKSI IV dan SAKSI V, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah \pm 3 bulan, Penggugat/Terbanding bertempat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui bahwa penghasilan Tergugat/Pembanding sebagai sopir ekspedisi barang, tidak tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui sering memarahi Penggugat/Terbanding dengan tujuan agar Penggugat/Terbanding mandiri, dari uraian ini dapat dipahami bahwa Tergugat/Pembanding adalah seorang yang emosional, karena untuk mencapai tujuan agar Penggugat/Terbanding mandiri cukup diberi nasehat bukan dengan di marahi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi karena Tergugat/Pembanding bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan yang tidak tetap, Tergugat/Pembanding emosional dan berkata kasar seperti asu bajingan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak membantah bahwa sejak Oktober 2012 Tergugat/Pembanding tidak mau pulang kembali dan tinggal serumah dirumah orang tua Penggugat/Terbanding dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah, Penggugat/Terbanding dirumah orang tuanya dan Tergugat/Pembanding dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat/Terbanding dan keluarga Tergugat/Pembanding telah didengar keterangannya didepan sidang, mereka berdua telah mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil, dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Marwoto, S.H., MSI., namun tidak berhasil, dan sampai dengan perkara ini akan diputus, Penggugat/Terbanding tidak mau mencabut gugatannya dan tetap pada gugatannya, berarti dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti, seterusnya tanpa melihat dan mempersoalkan siapa yang salah, hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan demikian keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f)

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2013/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 tentang menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaar bij vooraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Dr H Abdul Manan,SH,SIP,M.Hum,. dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama halaman 32 , yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut :” Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak diterima, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita maka akibatnya tuntutan Penggugat ditolak oleh hakim “;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 tersebut tidak didukung oleh posita dan gugatan tidak didasarkan alas hak yang berbentuk akta autentik seperti yang disyaratkan oleh pasal 180 HIR, sehingga petitum nomor 6 tidak beralasan dan tidak terbukti , dan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 6 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 3 tidak diterima dan petitum nomor 6 ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah amar putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1552/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1552/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1552/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H, dengan amar perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir tanggal 9 Mei 2010 minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan petitum gugatan angka 3 tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H. oleh

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2013/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H. dan Drs. H. FAISOL, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Kamtono, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. SYAHRIL,S.H., M.H.

Hakim Anggota I:

ttd

Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. KAMTONO

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK Rp. 139.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

TTD

Supardjiyanto,SH,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)